

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan tujuan nasional bangsa kita yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa tujuan dari didirikannya Negara Republik Indonesia, antara lain ialah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut mengandung arti bahwa negara memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui sebuah sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, guna memenuhi kebutuhan dasar hak sipil setiap warga negara atas pelayanan barang, jasa, serta pelayanan administratif.<sup>1</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak lepas dari peran dan fungsi pemerintah yang mengemban tugas-tugas untuk menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Mengingat sangat pentingnya pelayanan publik bagi kebutuhan masyarakat, maka diperlukan suatu bentuk aturan pelayanan publik yang berkualitas

---

<sup>1</sup> Bakhtiar, "Kualitas Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm)", (Al – Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora Vol 6 Nomor 1, 2020), h.31.

pula, sehingga dibentuklah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.<sup>2</sup> Hadirnya undang - undang ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum baik bagi pihak penyelenggara pelayanan publik ataupun pihak penerima yakni masyarakat.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, satu hal yang sering menjadi sorotan bagi masyarakat adalah mengenai kualitas atau mutu pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia layanan bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Apalagi dengan sistem otonomi daerah yang dianut oleh pemerintah kita sekarang, maka pelaksanaan pelayanan publik akan semakin ditantang untuk menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh masyarakat.<sup>3</sup>

Pegawai atau petugas yang melaksanakan pelayanan publik mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, maka dalam melaksanakan

---

<sup>2</sup> Ersya Yuhana, "Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik", (Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, Vol. 3 Nomor 1 2022), h.2.

<sup>3</sup> Ratna Esa Kuswati, "Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunung Kidul", (Yogyakarta: Skripsi, Sarjana Pendidikan, Fakultas Ekonomi, 2017), h.1.

tugasnya pegawai atau petugas pelayanan publik dilandaskan pada asas-asas pelayanan publik yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yaitu : Asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas kesamaan hak, asas keseimbangan hak dan kewajiban, asas keprofesionalan, asas partisipatif, asas persamaan kelakuan / tidak diskriminatif, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, asas ketepatan waktu dan asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.<sup>4</sup>

Balai Pemasarakatan Kelas II Garut merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemsarakatan yang ada di Kabupaten Garut Jawa Barat yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan kepada Klien Pemsarakatan<sup>5</sup>. Pelayanan yang ada di Balai Pemsarakatan Kelas II Garut, meliputi: Bimbingan Klien Dewasa, Pemberian Izin ke Luar Kota, Pelimpahan Bimbingan Klien Pemsarakatan, Izin ke Luar Negeri, Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Konseling Anak, Bimbingan kepada Klien Anak,

---

<sup>4</sup> Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayananan Publik, Pasal 4

<sup>5</sup> Standar Pelayanan Pemsarakatan Direktorat Jenderal Pemsarakatan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020, h.17.

Penelitian Kemasyarakatan Anak, Penelitian Kemasyarakatan Klien Dewasa dan Pencabutan Pembebasan Bersyarat.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengamatan dan observasi awal yang telah dilakukan di Balai Pemasarakatan Kelas II Garut. Terdapat problematika yang menjadi penghambat pelayanannya, hal ini menunjukkan bahwa belum terwujudnya asas-asas yang tercantum dalam Pasal 4 UU Nomor 25 tahun 2009 khususnya pada layanan Penelitian Kemasyarakatan Klien Dewasa. Penelitian Kemasayarakatan (LITMAS) merupakan salah satu layanan yang ada di Bapas, Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasarakatan yang dilaksanakan oleh Bapas.<sup>7</sup>

Permasalahan mengenai pelayanan publik di Balai Pemasarakatan Kelas II Garut yang ditemui ialah sarana prasarana, terutama bangunan fisik dari Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang hanya tersedia di satu wilayah binaan. Hal ini tentu menjadi keterbatasan untuk menjangkau dan memantau daerah-daerah lainnya, khususnya daerah Priangan Timur dengan total warga

---

<sup>6</sup> Standar Pelayanan Pemasarakatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020, h.18.

<sup>7</sup> PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP, Pasal 1, Ayat 3

binaan mencapai 2.154 warga binaan. Daerah Priangan Timur didalamnya meliputi Kab. Garut, Kab. Tasik, Kab. Banjar dan Kab. Ciamis. Hal ini tentu menjadi sebuah hambatan terutama ketika melaksanakan pelayanan Litmas, karena layanan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang warga binaan, maka Pegawai Bapas yang berperan sebagai Petugas Kemasyarakatan (PK) perlu untuk meneliti seluruh seluk beluk warga binaan, dimulai dari warga binaan itu sendiri, keluarga warga binaan dan juga lingkungan serta masyarakat disekitar tempat tinggal warga binaan tersebut.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa belum terwujudnya asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan yang disebutkan dalam Pasal 4 UU Nomor 25 tahun 2009. Asas ini memiliki arti bahwa setiap pelayanan publik yang diselenggarakan harus cepat, mudah dan terjangkau bagi masyarakat.

Permasalahan lain dalam pelayanan publik di Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut, ialah sumber daya manusia (SDM) yang masih sangat kurang dalam melaksanakan pelayanan khususnya pada Layanan Litmas Klien Dewasa. Layanan Litmas

---

<sup>8</sup> Dicky, Petugas Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut, Wawancara, pada tanggal 10 Januari 2024 di Kantor UPT Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut.

merupakan layanan yang permintaannya fluktuatif setiap bulannya, jika dalam sebulan ada 2% dari total 2.154 warga binaan yang mengajukan layanan Litmas, maka total dalam sebulan ada 43 permintaan layanan Litmas dan +- 10 permintaan layanan dalam seminggu, sedangkan jumlah Petugas Kemasyarakatan (PK) yang ada hanya 29 orang. Idealnya untuk melaksanakan pelayanan Litmas, 1 orang PK seharusnya menangani 1 atau 2 Klien, namun karena permintaan layanan yang fluktuatif terkadang 1 PK harus bisa melaksanakan pelayanan Litmas untuk 5 orang klien, pelayanan ini baru untuk Litmas, lantas bagaimana dengan layanan yang lainnya yang tersedia di Bapas Kelas II Garut ?<sup>9</sup>.

Berdasarkan pedoman Standar Pelayanan Pemasyarakatan Tahun 2020, jangka waktu penyelesaian layanan Litmas adalah maksimal 7 hari sejak penunjukan PK. mengingat wilayah binaan yang luas secara geografis serta jumlah warga binaan yang tidak sebanding dengan jumlah PK yang terbatas, tentu hal ini akan berpengaruh pada asas akuntabilitas dari hasil akhir proses pelayanan Litmas yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan

---

<sup>9</sup> Dicky, Petugas Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut, Wawancara, pada tanggal 10 Januari 2024 di Kantor UPT Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut.

Kelas II Garut, mengingat jumlah layanan di Balai Pemasarakatan Kelas II Garut sendiri tidak hanya terdiri dari 1 layanan saja.

Berdasarkan kendala-kendala yang ada, menggambarkan bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan di Balai Pemasarakatan Kelas II Garut belum sesuai dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu terselenggaranya pelayanan yang sesuai dengan asas pelayanan publik, khususnya pada asas kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, dan asas akuntabilitas. Dalam pembahasan ini juga menganalisis tentang bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap pelayanan publik.

*Fiqh siyasah* merupakan ilmu yang kajian pembahasannya berfokus pada bagaimana pemerintah harus dijalankan, serta membahas bagaimana hubungan antara pemimpin dan masyarakat dalam membangun sebuah negara yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>10</sup> Pelayanan publik dalam konteks Fiqh Siyasah sama dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *amar ma'ruf nahi munkar*

---

<sup>10</sup> Hamzah Kamma, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Dalam Membentuk Negara Madani)*, (Solok : Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), h. 2.

adalah mengerjakan kebaikan dan menghindari yang munkar<sup>11</sup>. Dari konsep tersebut dapat diartikan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan publik harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat melalui pelayanan yang optimal, dalam konteks ini adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam pelaksanaannya harus memberikan kebaikan bagi masyarakat, khususnya pada masyarakat yang memperoleh pelayanan di Balai Pemasarakatan Kelas II Garut.

Ketentuan dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 yang menjadi amanah bagi para aparaturnya, hingga saat ini masih menjadi polemik bagi masyarakat, apakah pelaksanaannya sudah optimal ? terlebih ketika melihat problematika tentang terbatasnya sarana dan prasarana juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Babas Kelas II Garut dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, tentu hal ini menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti. Sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan suatu sistem pelayanan publik yang baik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut, dan peneliti memilih judul “Analisis Undang-Undang No. 25 Tahun 2009

---

<sup>11</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Paramedia Group, 2014),h.240.

Tentang Pelayanan Publik di Balai Pemasarakatan Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Balai Pemasarakatan Kelas II Garut)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah peneliti berikan, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Balai Pemasarakatan Kelas II Garut ?
2. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik di Balai Pemasarakatan Kelas II Garut ditinjau dari sudut pandang *Fiqh Siyasah* ?

## **C. Fokus Penelitian**

Karena keterbatasan tenaga, dana dan waktu, maka fokus penelitian yang akan dibahas terkait penelitian ini sesuai dengan judul yang tertuang, khususnya meneliti sejauh mana pelaksanaan pelayanan publik di Balai Pemasarakatan Kelas II Garut berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan juga ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah*.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti membuat judul tentang Analisis Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Balai Pemasarakatan Perspektif *Fiqh Siyisah* (Studi Kasus Balai Pemasarakatan Kelas II Garut)

Maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Balai Pemasarakatan kelas II Garut.
2. Untuk mengetahui sudut pandang *Fiqh Siyisah* mengenai pelaksanaan pelayanan publik di Balai Pemasarakatan Kelas II Garut.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang dapat menambah cakrawala dan khasanah keilmuan serta pemikiran dalam

perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara khususnya serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian khususnya untuk studi yang berkenaan dengan Analisis Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik di Balai Pemasarakatan Kelas II Garut Perspektif *Fiqh Siyasah*.

## 2. Secara Praktis

Secara manfaat praktis, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dialami oleh Bapas Kelas II Garut dalam melaksanakan pelayanan publik baik oleh pelaksana maupun penerima.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian yang peneliti laksanakan tentunya tidak terlepas dari penelitian terdahulu, maka untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, peneliti telah melakukan beberapa penelusuran tentang penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan referensi, yaitu:

No	Nama Penulis / Judul / KTI/Perguruan Tinggi / Tahun	Persamaan dengan Penulis	Perbedaan dengan Penulis
1	Wiliza Ummami / Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya Perspektif Siyasah Dusturiyah (Kajian Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik) / Skripsi / Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh / 2022	Persamaan dengan penulis dalam penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pelayanan publik Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan juga menggunakan perspektif Fiqh Siyasah	Selain perbedaan tempat penelitian Penulis lebih menganalisis mengenai bagaimana asas- asas pelayanan publik dijalankan khususnya asas keterbukaan yang berkaitan dengan sistem informasi dan asas fasilitas yang berkaitan dengan fasilitas bagi penyandang

			disabilitas di Kantor Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, serta mengambil sudut pandang Siyash Dusturiyah. <sup>12</sup>
2	Mahfiro/ Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyash (Studi Pada Pelayanan di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung / Skripsi/ Universitas Islam Negeri Raden Intan	Persamaan dengan penulis dalam penelitian ini ialah mengkaji tentang pelayanan yang dilaksanakan di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek melalui perspektif	Penulis lebih mengkaji terhadap problematika pelayanan di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek seperti pelanggaran

<sup>12</sup> Williza Ummami, *Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya Perspektif Siyash Dusturiyah (Kajian Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022

	Lampung / 2020	Fiqh Siyasah dan Kajian Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	deskriminatif pada pasien, sehingga asas pelayanan publik tentang asas kesamaan hak dan tidak deskriminatif tidak dilaksanakan secara optimal. <sup>13</sup>
3	Andry Benefinto Christarto / Pelaksanaan Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan	Persamaan pada penelitian ini yaitu mengkaji mengenai pelaksanaan pelayanan publik yang	Pada penelitian ini penulis lebih fokus mengkaji bagaimana pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Dinas

<sup>13</sup> Mahfiro, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Pelayanan di RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

	Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta/ Skripsi/ Universitas Atma Jaya Yogyakarta/ 2020	diselenggarakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui kajian Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, tanpa menggunakan kajian Fiqh Siyasah. <sup>14</sup>
--	---	--	---

Dari berbagai penelusuran belum ditemukan kajian yang mendetail tentang analisis Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Balai Pemasarakatan perpektif Fiqh Siyasah, selain berbeda tempat penelitian, juga belum ada penelitian dari pelayanan publik yang membahas permasalahan pada asas akuntabilitas.

---

<sup>14</sup> Andry Benefinto, *Pelaksanaan Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020

## G. Kerangka Pemikiran

### 1. Pelayanan Publik

Menurut Moenir pelaksanaan pelayanan publik yang baik adalah pelaksanaan publik yang dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar yang baik dalam pelayanan, perihal waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan, hal ini untuk menjamin hasil akhir yang memuaskan bagi pihak-pihak yang mendapatkan layanan.<sup>15</sup> Di Indonesia standar ini diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, khususnya pasal 4 yang membahas mengenai asas-asas dari pelayanan publik. Tujuan dari pelayanan publik adalah memberikan kepuasan dan layanan yang sesuai dengan keinginan dari masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Agar dapat mencapai target tersebut maka kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat harus menjadi target pemerintahan<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Marjoni Rachman, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2021) h. 6.

<sup>16</sup> Fitri Rahmadana, Muhammad dkk, *Pelayanan Publik*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020) h.2.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah suatu Undang-Undang yang mengatur tentang prinsip pemerintahan yang baik, yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri<sup>17</sup>. Adapun kebijakan ini hadir untuk memaksimalkan pelayanan pemerintah sehingga menciptakan adanya pelayanan yang prima pada setiap instansi pemerintah dan memberikan perlindungan bagi setiap warga Negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai pelayanan publik yang prima sesuai dengan tujuan dibentuknya kebijakan ini maka setiap instansi yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik harus berasaskan pada asas-asas yang tercantum di Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, asas-asas ini diantaranya :

- a. kepentingan umum
- b. kepastian hukum
- c. kesamaan hak

---

<sup>17</sup> Miftah Thoha, *Dinamika Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 63.

- d. keseimbangan hak dan kewajiban
- e. keprofesionalan
- f. partisipatif
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
- h. keterbukaan
- i. akuntabilitas
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
- k. ketepatan waktu dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.<sup>18</sup>

Dengan hadirnya kebijakan ini, masyarakat juga bisa menilai bagaimana suatu instansi pelayanan publik dalam memberikan layanannya kepada masyarakat yang membutuhkan.

### 3. Pelayanan Publik perspektif Fiqh Siyasah

Menurut Suyuthi Pulungan Fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari hal ihwal dan keterkaitan pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang searah dengan dasar-dasar ajaran atau ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan sebuah umat. Dengan kata lain, fiqh siyasah adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam

---

<sup>18</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

menyusut ke dalam pranata sosial Islam.<sup>19</sup> Dalam fiqh siyasah pelayanan publik dibahas dalam ruang lingkup Siyasah Idariyah, Siyasah Idariyah merupakan bagian kajian Siyasah Dusturiyah. Dalam perspektif Siyasah Idariyah Untuk merealisasikan pelayanan publik yang baik dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu : sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan.<sup>20</sup> Selain itu untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, maka pelayanan publik tersebut juga harus memperhatikan asas-asas hukum islam, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan.<sup>21</sup> Jika asas-asas ini tidak terpenuhi maka suatu pelayanan tidak bisa disebut dengan pelayanan yang baik.

## H. Metode Penelitian

Agar memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang peneliti tetapkan maka peneliti akan mengusahakan untuk

---

<sup>19</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*, (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2014), h. 26.

<sup>20</sup> Laela Aryani, *Implementasi Good Govenence di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyah*, Skripsi (Purwokerto: IAIN PURWOKERTO,2022) h.34.

<sup>21</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam (Teori dan Impelemntasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia)*,(Yogyakarta: Thafa Media, 2018) h.78.

mendapatkan data-data yang relevan, dalam penelitian ini peneliti mengambil langkah-langkah berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis data berupa penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil penelitian tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati<sup>22</sup>. Dengan metode penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Balai Pemasarakatan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Balai Pemasarakatan Kelas II Garut).

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Yuridis adalah konsep normatif yang berupa perundang-undangan, dan Empiris merupakan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objek penelitian.

---

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,(Mataram:Uniram Press, 2020),h.17.

### 3. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat, tepatnya di Kantor UPT Bapas Kelas II Garut.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Peneliti akan terjun secara langsung ke lokasi tempat penelitian untuk mengumpulkan informasi dan mendapatkan data dari pihak Balai Pemasarakatan Kelas II Garut.

#### b. Wawancara

Peneliti akan melaksanakan wawancara atau Tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berkaitan, yaitu dengan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Garut dan juga Petugas Kemasyarakatan (PK) lainnya, serta warga binaan yang mendapatkan pelayanan di Balai Pemasarakatan Kelas II Garut.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi akan dilampirkan oleh peneliti berupa lampiran foto, data, hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang berkaitan dalam melaksanakan

penelitian mengenai Analisis Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Balai Pemasarakatan Perspektif Fiqh Siyasa (Studi kasus di Balai Pemasarakatan Kelas II Garut).

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang peneliti gunakan yaitu menggunakan hasil data penelitian yang sudah terkumpul oleh peneliti mengenai data yang dibutuhkan melalui, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang digunakan peneliti, merujuk pada buku Pedoman Skripsi Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2023.

### **I. Sumber Data dan Pengumpulan Data**

#### A. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan- keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-

sumber tertentu. Data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut dapat menjadi sebuah fakta atau anggapan. Sebagai contoh, data yang diperoleh dari sebuah penelitian dengan menggunakan metode-metode tertentu, dapat menjadi lebih kompleks untuk menyajikan sebuah informasi baru atau bahkan solusi untuk menyelesaikan masalah tertentu.<sup>23</sup> Sumber data yang peneliti gunakan tersebut meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang ditemukan pada sumber primer di lapangan. Dalam hal ini, narasumber memberikan informasi secara jelas dan akurat tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik di Balai Pemasarakatan kelas II Garut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari karya tulis ilmiah yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh seperti jurnal serta buku yang berkaitan, serta

---

<sup>23</sup>Rio Agung Satria, dkk, *Pengantar Data*, <https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/teknis-menganalisa-data-hasil-survei/pengertian-data> diakses pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 12:58 WIB.

skripsi dari para sarjana hukum, situs web, undang-undang, peraturan pemerintah dan hasil wawancara penelitian peneliti.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Dalam pembahasan penelitian pada pada skripsi ini akan dibagi menjadi lima BAB untuk mempermudah dalam memahami isi dari skripsi yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

- **Bab Kesatu**, Pendahuluan bab ini berisikan tentang latar Belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sumber data dan pengumpulan data, sistematika pembahasan.
- **Bab Kedua**, Landasan Teori Pelaksanaan Pelayanan Publik di BAPAS Kelas II Garut, bab ini berisikan landasan teoritis yang berhubungan dengan penelitian. Meliputi Pelayanan Publik, Pelayanan Publik menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2009, Pelaksanaan Pelayanan Publik di BAPAS Kelas II Garut dan Pelayanan Publik dari Perspektif Fiqh Siyasah.

- **Bab Ketiga**, Gambaran Umum BAPAS Kelas II Garut, bab ini berisikan mengenai gambaran umum objek penelitian, meliputi sejarah BAPAS Kelas II Garut, Kondisi UPT, Profil UPT & Cakupan wilayah binaan BAPAS Kelas II Garut.
- **Bab Keempat**, Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian bab ini berisikan kajian mengenai pelaksanaan undang-undang no.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta pengaplikasiannya di Balai Pemasarakatan Kelas II Garut, serta solusi dari Balai Pemasarakatan Kelas II Garut dalam menghadapi problematika yang ada, juga membahas mengenai sudut pandang Fiqh Siyasah mengenai pelayanan publik di Balai Pemasarakatan Kelas II Garut
- **Bab Kelima**, Penutup bab ini berisikan tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

